

## Kantor Pelayanan Pajak Pratama Luwuk

JL YOS SUDARSO NO.14 94715 046122078

<https://linktr.ee/kpp.832>



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah

Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan

Maluku Utara / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Luwuk

# Pengaktifan Kembali Wajib Pajak Non Efektif

No. SK :

## Persyaratan

1. Mengisi formulir pengaktifan kembali Wajib Pajak Non Efektif
2. Dokumen yang menunjukkan Wajib Pajak tidak memenuhi kriteria sebagai Wajib Pajak Non Efektif

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Permohonan pengaktifan kembali Wajib Pajak Non Efektif diajukan secara elektronik atau tertulis, serta dilampiri dengan Surat Pernyataan Wajib Pajak Non Efektif dan dokumen pendukung. Permohonan pengaktifan kembali Wajib Pajak Non Efektif secara elektronik dapat dilakukan melalui saluran tertentu yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak, berupa: 1. Aplikasi Registrasi; 2. contact center; dan/atau 3. saluran tertentu lainnya.
2. Permohonan pengaktifan kembali Wajib Pajak Non Efektif secara tertulis dapat disampaikan: 1. secara langsung ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar atau KP2KP; atau 2. melalui: – pos dengan bukti pengiriman surat; atau – perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat, ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar.

## Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Surat Pemberitahuan Pengaktifan Kembali Wajib Pajak Non Efektif; Surat Penolakan Pengaktifan Kembali Wajib Pajak Non Efektif.

## Pengaduan Layanan

## Kantor Pelayanan Pajak Pratama Luwuk

JL YOS SUDARSO NO.14 94715 046122078

<https://linktr.ee/kpp.832>



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah  
Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan  
Maluku Utara / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Luwuk

1. Kring Pajak : 1500200
2. Telephone : (021) 1500200
3. Faksimile : (021) 5251245
4. Email : [pengaduan@pajak.go.id](mailto:pengaduan@pajak.go.id)
5. Twitter : @kring\_pajak
6. Website : [www.lapor.id](http://www.lapor.id), [www.wise.kemenkeu.go.id](http://www.wise.kemenkeu.go.id), [www.pengaduan.pajak.go.id](http://www.pengaduan.pajak.go.id)
7. Chat pajak : [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)